

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

2024

Kpt 795 TAHUN 2024: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Tim Pemeriksa yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt Direktur BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana No. 28 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2024.